



Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun (Studi Kasus Hotel Bintang Lokal) Tahun 2021-2023

Nadiva Arti Salsabilla^{1)*}, Liliiek Nur Sulistiyowati²⁾, Rihan
Mustafa Zahri³⁾

^{1, 2, 3)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun
Corresponding : nadiva_2103103016@mhs.unipma.ac.id

Informasi artikel

Artikel masuk: 19 Juni 2024
Revisi Artikel: 10 Juli 2024
Artikel diterima: 1 Agustus 2024

DOI

<http://doi.org/10.25273/jap.v2i2.20908>

Format sitasi

Penulis 1, Penulis 2, & Penulis 3. (2024).
Judul artikel. FISCAL: Jurnal Akuntansi
dan Perpajakan, 2(2), 1-
11.<http://doi.org/10.25273/jap.v2i2.20908>

Abstract

This study aims to determine the level of compliance of hotel taxpayers at the Madiun City Regional Revenue Agency. The method in this research used is qualitative with a descriptive approach, which aims to describe tax compliance in depth. The population and sample of this study were 33 hotel taxpayers in Madiun city. Data is collected through 1 interviews, observation and documentation to get an overview of taxpayer compliance. The results show that the level of compliance of hotel taxpayers in Madiun city varies, with some taxpayers showing high compliance, while others still face various obstacles in fulfilling their tax obligations. Factors that influence taxpayer compliance such as understanding of tax regulations, the tax system, and socialization provided by the Madiun City Regional Revenue Agency.

Keywords: Taxpayer Compliance, Hotel Tax, Regional Revenue Agency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. Metode pada penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan tentang kepatuhan pajak secara mendalam. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 33 wajib pajak hotel di kota Madiun. Data dikumpulkan melalui wawancara 1 petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Madiun bervariasi, dengan beberapa wajib pajak menunjukkan kepatuhan yang tinggi, sementara yang lain masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pemahaman mengenai peraturan dalam pajak, sistem pajak, dan sosialisasi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Hotel, Badan Pendapatan Daerah

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan sangat penting dalam menumbuhkan kemampuan keuangan daerah dan dipergunakan untuk kebutuhan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Keadaan perpajakan saat ini membutuhkan tingkat kepatuhan setiap wajib pajak yang bagus dengan menuntut setiap individu ikut aktif saat menyelenggarakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada wawancara bersama petugas pajak menunjukkan ada beberapa wajib pajak yang sengaja tidak patuh dan sengaja melanggar aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak hotel disebabkan oleh belum memadainya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak yang dituangkan dalam peraturan daerah; telah ditetapkan bahwa pelanggaran hotel karena tidak melaporkan pajak tepat waktu masih terjadi. Permasalahan dan hambatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari persentase pajak hotel yang lebih tinggi adalah ketidakpatuhan (Nurkumalasari, 2020).

Pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun akan terkena dampak eksplosifnya ekspansi hotel. Hotel Bintang lokal tahun 2020–2023 di Kota Madiun memiliki target dan realisasi pajak hotel yang lebih tinggi.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Madiun Tahun 2020-2023

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	2.940.000.000	3.572.342.823	119,9%
2	2021	3.700.000.000	4.382.402.032	118,4%
3	2022	5.850.000.000	6.693.941.606	114,4%
4	2023	6.600.000.000	7.697.793.458	116,6%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2024

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Kota Madiun merealisasikan pendapatan pajak hotel sebesar Rp3.572.342.823, yang mewakili 119,9% dari jumlah yang direncanakan sebesar 2.940.000.000. Meningkatnya wabah Covid-19 di Madiun menyebabkan realisasi penerimaan pajak hotel turun sebesar 4.382.402.032 dari perkiraan pada tahun 2021 sebesar 3.700.000.000 dengan persentase sebesar 118,4%. Karena pandemi Covid-19 sudah mulai menurun dan terkendali pada tahun 2022, maka realisasi penerimaan pajak hotel Kota Madiun pada tahun 2022 meningkat mencapai 6.693.941.606 dari target sebesar 5.850.000.000 dan persentase sebesar 121,65%. Pada tahun 2023, jumlah realisasinya mencapai 7.697.793.458 dari target sebesar 6.600.000.000 dengan persentase 116,6%.

Tentu saja penurunan pajak hotel akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat memberikan tantangan bagi pemerintah daerah jika tidak mencapai target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun. Meski demikian, pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun akan lebih tinggi jika melampaui target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat daerah, pembangunan daerah, dan efisiensi pemerintahan daerah. Adapun data yang dapat diketahui mengenai pajak hotel yang belum patuh:

Gambar 1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun Tahun 2021-2023



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2024

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2021, jumlah wajib pajak yang patuh cukup besar, artinya tidak ada wajib pajak yang kurang bayar. Namun, pada tahun 2022, sebagian kecil wajib pajak tetap tidak mematuhi: 3 dari 30 wajib pajak mematuhi, atau 11% dari total wajib pajak. Pada tahun 2023, 6 dari 27 wajib pajak patuh atau 5,5% dari total wajib pajak. Pembayaran pajak hotel terutang setiap bulan selama satu bulan masa pajak. Wajib Pajak yang tidak patuh berisiko dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000 jika melewati batas waktu pembayaran yang kesepuluh. Badan Pendapatan Daerah telah memberlakukan peraturan ini pada tahun sebelumnya. Selain itu, pendapatan pajak hotel yang terus meningkat setiap tahunnya dibandingkan pajak lainnya berkontribusi terhadap pemungutan pajak daerah, menurut statistik pajak hotel.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terlihat bahwa masih terdapat permasalahan pada kepatuhan wajib pajak hotel yang terlihat dari denda pajak hotel tahunan pada tahun 2021–2023 yang menunjukkan ketidakpatuhan yang terus berlanjut. Pungutan pajak hotel yang lebih kecil dibandingkan pajak lain yang dipungut dengan jumlah yang sama (10%) juga menunjukkan adanya permasalahan pada tingkat kepatuhan terhadap undang-undang wajib pajak hotel.

KAJIAN PUSTAKA

Istilah “kepatuhan” berasal dari kata “taat” yang menggambarkan kecenderungan menerima dan menaati perintah, hukum, dan peraturan Yunia, (2021). Hal ini menunjukkan rasa hormat terhadap aturan atau keyakinan yang ditetapkan dan ketaatan terhadap aturan tersebut. Sejauh mana tindakan seseorang mematuhi undang-undang, kebijakan, peraturan, dan regulasi yang relevan diukur dengan kepatuhan. Kesopanan, di sisi lain, lebih menekankan pada kesesuaian dan kejujuran pengambilan keputusan para pemimpin. Penting untuk diingat bahwa melanggar kepatuhan tidak selalu sama dengan melanggar hukum. Selain itu, kepatuhan digunakan untuk menilai apakah pihak yang

menjalani pemeriksaan telah mematuhi pedoman, standar, dan protokol yang ditetapkan oleh otoritas terkait, dengan tujuan untuk menjamin ketaatan terhadap syarat, undang-undang, dan peraturan tertentu.

Kepatuhan mempertahankan reputasi bank sesuai dengan harapan konsumen, pasar, dan masyarakat memerlukan kepatuhan terhadap hukum, konvensi, dan peraturan. Sesuai definisi Badan Pendapatan Daerah, Wajib Pajak yang mengabaikan tugas dan tanggung jawab kepatuhannya akan terkena risiko kepatuhan, yang mencakup risiko, sanksi-sanksi, pelaporan, pelanggaran terhadap hukum dan aturan. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana aturan internal dikembangkan dari norma organisasi (Meidiyustiani, 2022).

Menurut Rahayu dalam Prativi Nugraheni dkk (2021). Faktor-faktor yang berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi faktor yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal wajib pajak. Pertimbangan internal adalah yang berkaitan dengan wajib pajak. Sebaliknya, faktor luar justru sebaliknya.

a. Tingkat Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kartika Wulandara, 2019 bahwa kepatuhan adalah merupakan aturan yang menyatakan wajib pajak melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak melalui indikator seperti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mengajukan dan melaporkan, menghitung dan membayar pajak yang terutang tepat waktu, mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara akurat, dan tidak memiliki hutang.

b. Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh hotel, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pengertian ini, tempat penginapan yang memungut biaya termasuk dalam pengertian hotel. Karena pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk memutuskan apakah akan menerapkan suatu bentuk pajak tertentu di wilayah hukumnya atau tidak, penerapan pajak hotel tidak bersifat mutlak di setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Senduk (2020). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menerbitkan peraturan daerah yang mengatur hal tersebut dalam rangka memungut pajak hotel di suatu kabupaten atau kota. Teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di wilayah yang berlaku akan didukung secara hukum dengan peraturan ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memberikan relevansi substansial dengan topik penelitian. Menurut Sugiyono (2019) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D menyatakan bahwa metode penelitian pada hakikatnya adalah pendekatan ilmiah dalam mengumpulkan data untuk penerapan dan tujuan tertentu. Mempelajari keadaan terkini suatu golongan peristiwa, sekelompok orang, suatu benda, sekumpulan keadaan, suatu cara berpikir, atau suatu sistem keadaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menghasilkan gambaran yang teratur, jujur, dan tepat mengenai ciri-ciri, sifat-sifat, dan keterhubungan antar fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Pajak Hotel Bintang Lokal

Hotel bintang lokal seperti hotel bintang 1, bintang 2, dan bintang 3 di Kota Madiun berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat dan sektor pariwisata. Pajak yang dipungut dari hotel-hotel tersebut merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Di bawah ini adalah Gambaran umum untuk pajak hotel berbintang lokal;

Hotel Bintang 1 biasanya menawarkan layanan standar tingkat dasar, termasuk kamar sederhana dan fungsional. Kamar-kamar ini biasanya memiliki fasilitas seperti AC, televisi, dan kamar mandi pribadi. Kelompok sasaran hotel bintang satu adalah wisatawan yang sadar harga, pelancong bisnis, dan pengunjung yang membutuhkan akomodasi jangka pendek. Tarif pajak hotel bintang satu ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dihitung sebagai persentase dari total pendapatan hotel. Pajak ini membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur.

Hotel bintang 2 menawarkan fasilitas yang lebih baik dibandingkan hotel bintang satu, seperti layanan kamar yang lebih lengkap dan fasilitas tambahan seperti restoran di tempat, kolam renang, dan pusat kebugaran dasar. Hotel bintang dua ditujukan untuk pelancong bisnis dan rekreasi yang mencari penginapan lebih nyaman dengan harga terjangkau. Karena perbedaan tingkat pendapatan dan layanan yang diberikan, hotel bintang dua dikenakan tarif pajak yang sedikit lebih tinggi dibandingkan hotel bintang satu. Pendapatan pajak dari hotel bintang dua digunakan untuk proyek infrastruktur dan perbaikan fasilitas umum.

Hotel Bintang 3 menawarkan layanan dan fasilitas yang lebih lengkap, seperti kamar yang lebih luas, pilihan makanan dan minuman yang lebih banyak, fasilitas pertemuan, dan layanan tambahan seperti spa atau pusat bisnis. Hotel bintang tiga ditujukan untuk wisatawan dan pelancong bisnis yang mencari keseimbangan antara harga dan kenyamanan. Tarif pajak untuk hotel bintang tiga lebih tinggi dibandingkan hotel bintang satu dan dua, yang mencerminkan tingkat pelayanan dan fasilitas yang lebih komprehensif. Pajak yang dibayarkan oleh hotel bintang tiga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan proyek-proyek berskala besar seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan.

2. Mekanisme Pajak Hotel Bintang Lokal

Penetapan tarif pajak pemerintah daerah menetapkan tarif pajak berdasarkan kategori bintang hotel tersebut. Harga ini biasanya dihitung sebagai persentase dari total pendapatan hotel (termasuk pendapatan dari kamar, makanan dan minuman, serta layanan tambahan lainnya).


Pada Pelaporan dan Pembayaran pajak, setiap hotel wajib melaporkan pendapatannya secara berkala (bulanan atau triwulanan) kepada otoritas pajak daerah Kota Madiun. Laporan ini harus mencakup rincian pendapatan Wajib Pajak Hotel dari berbagai sumber. Setelah melaporkan pendapatan, hotel harus membayar pajak yang terutang sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan. Pembayaran ini biasanya dilakukan melalui transfer bank atau metode pembayaran lain yang disetujui oleh otoritas setempat.

Pemerintah daerah secara rutin memantau hotel untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan hotel saat melaporkan dan membayar pajak. Ini mungkin termasuk audit keuangan dan peninjauan dokumentasi pendukung. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan, otoritas setempat mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, termasuk denda atau tindakan hukum lainnya, untuk memastikan bahwa semua hotel memenuhi kewajiban perpajakannya secara adil dan konsisten.

3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel pada Hotel Bintang Lokal

Temuan penelitian mengenai tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak pada wajib pajak hotel Bintang Kota Madiun akan dibahas pada bab ini. Suhendro (2018) mengungkapkan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa aspek, salah satunya adalah kesadaran pajak. Dengan demikian, salah satu hal yang mungkin menghalangi wajib pajak Indonesia untuk membayar pajak adalah kurangnya kesadaran. Strategi wajib pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2 Kepatuhan pada Wajib Pajak Hotel




Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2024

Seperti terlihat pada gambar di atas, wajib pajak wajib membayar pajaknya untuk menghindari sanksi dan denda atas kepatuhan. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun melakukan pemantauan rutin untuk mendeteksi kepatuhan tersebut (BAPENDA). Kepatuhan wajib pajak hotel mungkin terkena dampak dari hal ini.

Wajib Pajak dapat terkena dampak oleh sejumlah masalah, termasuk keadaan sistem administrasi perpajakan, pelayanan wajib pajak, tarif pajak, pemeriksaan penegakan hukum perpajakan, dan kesadaran perpajakan.

4. Tingkat Kepatuhan Pada Pelaporan dan Pembayaran Wajib Pajak Hotel

Gambar 4.3 Flowchart Tingkat Kepatuhan Pelaporan dan Pembayaran



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2024

Proses pelaporan dan pembayaran pajak harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh fiskus. Berikut ini diuraikan langkah-langkah penting dalam pelaporan dan pembayaran pajak; Pertama, wajib pajak harus menyerahkan semua dokumen yang diperlukan untuk pelaporan pajak, seperti laporan keuangan, sertifikat pembayaran, dan lampiran lainnya yang perlu anda persiapkan.

Setelah semua dokumen tersedia, wajib pajak harus melengkapi formulir pelaporan pajak yang relevan dan mengirimkannya ke kantor pajak sesuai batas waktu yang ditentukan. Pada Surat Pemberitahuan diterima oleh Kantor Pajak, Petugas Pajak akan memeriksa dan memverifikasi Surat Pemberitahuan tersebut. Setelah diverifikasi, wajib pajak harus membayar pajak sesuai jumlah yang telah ditentukan dan ditentukan. Untuk pembayaran, wajib pajak harus menyimpan bukti pembayaran dan mengkonfirmasi pembayaran tersebut ke kantor pajak.

Penting bagi Wajib Pajak untuk memastikan seluruh proses pengajuan dan pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap pelaporan dan tata cara pembayaran pajak sangatlah penting. Apabila Wajib Pajak tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, Kantor Pajak berhak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). SKPKB ini merupakan surat pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa terdapat tunggakan pajak yang harus segera dibayar.

Kegagalan melaporkan dan membayar pajak dapat mengakibatkan sanksi administratif dan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting bagi Wajib Pajak untuk mengikuti seluruh formalitas dan prosedur perpajakan untuk menghindari akibat yang tidak diinginkan.

B. Pembahasan


1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel pada Hotel Bintang Lokal

Penelusuran terhadap rumusan masalah ini menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pajak hotel dengan Bintang lokal, hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel terhadap Bintang lokal. Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun terkait penerimaan pajak hotel pada bintang lokal antara lain rendahnya kesadaran wajib pajak hotel pada bintang lokal dalam pemenuhan kewajiban pajak yaitu sebesar 5,5% pada data wajib pajak yang tidak patuh.

Pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun menyatakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah kurangnya informasi wajib pajak mengenai kewajibannya sebagai pemilik hotel berbintang. Meskipun Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun telah melakukan beberapa program sosialisasi dan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap tugasnya, namun masih banyak wajib pajak yang masih mengalami gagal bayar pajak. Sosialisasi tersebut berupa Bimbingan Teknis (BIMTEK) administrasi perpajakan. BIMTEK tersebut diikuti sebanyak 30 pegawai yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Gambar 4.4 Flowchart Sosialisasi BAPENDA Kota Madiun

Alur Sosialisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2024

Hal ini juga didukung dari penelitian Setyawati & Yulianti (2021) yang menyatakan bahwa meskipun pengetahuan masyarakat terhadap bea pajak masih tergolong rendah, namun dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, terdapat kemungkinan pajak yang sangat tinggi.

Sementara itu kendala lain yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun adalah omzet yang disampaikan tidak wajar. Omzet atau penghasilan bruto yang disampaikan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. Sebagai contoh ketidaksesuaian penyampaian omzet yaitu jumlah pajak yang di bayarkan tidak sesuai jumlah tarif yang ditetapkan oleh wajib pajak pada wajib pajak membayar pajak hotel sebesar Rp 500.000 seharusnya yang dibayarkan dan dilaporkan sebesar Rp 1.000.000

2. Tingkat Kepatuhan Pada Pelaporan dan Pembayaran Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, diperoleh data wajib pajak hotel berbintang lokal. Wajib Pajak tahun 2021 adalah mereka yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu mengajukan dan membayar pajaknya. Wajib Pajak terus gagal mengungkapkan dan membayar pajak hotel kepada bintang lokal pada tahun 2021–2023.

Berikut data yang diperoleh:

Tabel 4.5 Data Wajib Pajak Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah WP	Patuh	Tidak Patuh
2021	33	33	0
2022	33	30	3
2023	33	27	6

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2024

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diperoleh informasi bahwa wajib pajak hotel yang tidak patuh mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2021 jumlah wajib pajak hotel pada bintang lokal tidak patuh berjumlah 0. Pada tahun 2022 wajib pajak pada bintang lokal tidak patuh berjumlah 3. Namun pada tahun 2023 wajib pajak pada bintang lokal tidak patuh berjumlah 6 wajib pajak.

$$2022: \frac{33 \text{ Wajib Pajak}}{33} \times 100\% = 11\%$$

3 Wajib Pajak

$$2023: \frac{33 \text{ Wajib Pajak}}{6} \times 100\% = 5,5\%$$

6 Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.5 dan perhitungan dapat disimpulkan pada perhitungan tahun 2022 kepatuhan menurun sebanyak 11%. Bahwa presentase tahun 2023 merupakan presentase kepatuhan wajib pajak terendah sebesar 5,5%, dikarenakan pada tahun 2023 wajib pajak yang membayar sebanyak 27 wajib pajak sedangkan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 33 wajib pajak.

Pada penurunan yang disebabkan pajak hotel pada tahun 2022 ke 2023 adalah dampak berkelanjutan dari pandemi COVID-19, seperti pengurangan tenaga kerja atau penurunan omset ini bisa terus mempengaruhi dalam kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Agasie & Zubaedah, 2022).

3. Upaya BAPENDA Kota Madiun Untuk Mengatasi Kendala Terkait Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaporan dan Pembayaran Pajak Hotel Bintang Lokal

Upaya yang dilakukan BAPENDA Kota Madiun untuk mengatasi hambatan kepatuhan wajib pajak hotel dalam pembayaran dan pelaporan. Dengan demikian, terkait pajak daerah, BAPENDA mematuhi Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011.

Jika wajib pajak tidak mematuhi penetapan Badan Pendapatan Daerah bahwa pembayaran dan pelaporan tidak tepat, maka ia berisiko dikenakan denda sebesar Rp 100.000 dan menerima surat peringatan satu atau dua kali. Terlepas dari tutup atau tidaknya hotel tersebut, jika tidak segera ditindaklanjuti maka akan dilakukan pemeriksaan. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun belum menerima laporan apapun, baik disengaja maupun tidak ada tindakan.

Selain itu, BAPENDA Kota Madiun mengimbau masyarakat untuk menunaikan kewajiban terkait perpajakan. Selain memberikan pembinaan kepada wajib pajak yang belum memenuhi syarat pelaporan dan pembayaran, BAPENDA Kota Madiun juga mengajukan banding.

Sehingga, inovasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun agar wajib pajak hotel tetap patuh dalam pelaporan dan pembayarannya yaitu memberikan insentif harga potongan atau penghargaan kepada hotel-hotel yang secara rutin dan tepat waktu membayar pajak juga menjadi salah satu cara agar untuk mendorong kepatuhan wajib pajak hotel yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Menurut Joy Verna Detta (2024) Kemungkinan besar wajib pajak akan terus mematuhi pembayaran dan pelaporan wajib pajak hotel karena inovasi dilakukan dengan tujuan memangkas biaya, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kualitas tinggi dengan harga yang tepat.

4. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Penerimaan pajak hotel Kota Madiun meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan deklarasi dan kepatuhan pajak oleh hotel, namun juga menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung dan aktivitas ekonomi di kota tersebut (Wulandari Ayuk D & Kartika Andi, 2021).

Meningkatnya penerimaan pajak hotel Kota Madiun disebabkan oleh beberapa faktor; Pertama, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota ini untuk tujuan bisnis dan tamasya meningkat. Kedua, kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak hotel semakin meningkat berkat sosialisasi dan upaya penegakan hukum yang dilakukan otoritas pajak. Ketiga, penyesuaian tarif pajak yang lebih adil dan sejalan dengan kondisi perekonomian juga akan membantu meningkatkan penerimaan pajak (Bernardin & Pertiwi, 2020).

Kota Madiun merealisasikan pendapatan pajak hotel sebesar 119,9%. Pada meningkatnya wabah Covid-19 di Madiun menyebabkan realisasi penerimaan pajak hotel turun sebesar 118,4%. Karena pandemi Covid-19 sudah terkendali pada tahun 2022, maka realisasi penerimaan pajak hotel Kota Madiun pada tahun 2022 meningkat mencapai 121,65%. Pada tahun 2023 dengan persentase 116,6%.

Penerimaan pajak hotel memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berbagai proyek pembangunan di Kota Madiun yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur, fasilitas umum, dan sektor pariwisata, yang pada akhirnya memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh penduduk Kota Madiun (Bernardin & Pertiwi, 2020).

Menurut Tundoong & Karamoy dalam Bernardin & Pertiwi (2020) berpendapat bahwa dalam kontribusi akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan daerah dan dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel pada periode tertentu dan periode tertentu. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar juga peran pajak daerah pada pendapatan daerah.

SIMPULAN

Berikut ini yang dapat diambil kesimpulan dari perdebatan dan kajian mengenai “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada Hotel Bintang Lokal” maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak Hotel pada Bintang Lokal mengalami penurunan dengan presentase terendah pada tahun 2023 sebesar 11%.
2. Kendala yang dihadapi oleh BAPENDA Kota Madiun terhadap penerimaan pajak hotel dari bintang lokal adalah wajib pajak tidak selalu sadar akan kewajiban perpajakannya. Kedua, perputaran wajib pajak yang dilaporkannya dalam SPTPD tidak rasional dan tidak mencerminkan keadaan di lapangan.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh BAPENDA Kota Madiun untuk mengatasi kendala terkait penerimaan pajak hotel antara lain melakukan sesi tanya jawab dan memberikan saran kepada wajib pajak merupakan dua tindakan yang dapat dilakukan BAPENDA Kota Madiun untuk menyasati tantangan pemungutan pajak hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 50–74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Agustina Prativi Nugraheni, S. N. S. K. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4, 49–58.
- Awwalina Farihin Yadinta, P., & Mulyadi, J. (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* (Vol. 5, Issue 2).
- Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. (2023, August 1). *Profil dan Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun*. Bapenda.Madiunkota.Go.Id.
- Bernardin, D. E. Y., & Pertiwi, M. M. (2020). Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(1), 11. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i1.1443>
- Devi Nurkumalasari, A., Wahyudi Utomo, S., & Wahyuning Sulistyowati, N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun.

- Ditasari R A, & Zahri Mustafa R. (2021). *Simulasi Perpajakan Akuntansi*. 2–161.
- Dr. Haula Rosdiana dan Dr. Edi Slamet Irianto (2012) yang berjudul Pengantar Ilmu Pajak. Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hasibuan, A. T., Rosdiana Sianipar, M., Ramdhani, A. D., Putri, F. W., & Ritonga, N. Z. (2022). Konsep dan Karakteristik Penelitian Kualitatif serta Perbedaannya dengan Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 8686–8692.
- Haskar, E. (2020). Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam. *Menara Ilmu*, XIV.
- Joy Verna Detta, Muhammad Akmal Hudzaifah, Jurycha Tandiyuk, Sonja Andarini, & Indah Respati Kusumasari. (2024). 195-Article Text-781-1-10-20240405. *Economics And Business Management Journal*, 3.
- Kartika Wulandara, I. (2019). Halaman 1-12 ol.x, No.x. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(1), 1–12.
- Mardiasmo Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Penerbit andi (Anggota IKAPI), Yogyakarta
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215>
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>
- Putra, K. V. P., & Sujana, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 166. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i1.30824>
- Rakhmadhani, V. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 2, 12–18. <http://ejournal.uicm-unbar.ac.id/index.php/ekonamRakhmadhani>.
- Sakti, F. T., & Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut). *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 160–173.
- Sari, A. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*.
- Satyawati, E., & Yulianti, T. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assessment System, Sanksi Pajak, Penerapan E-Spt Dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:237748180>
- Senduk, M., Saerang, D. P. E., & Morasa, J. (2020). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Hotel Whiz Prime Manado. *Riset Akuntansi*, 42–47.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi)*. www.penerbitwidina.com
- Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 326–335.
- Suryani, N., Jailani, Ms., Suriani, N., Raden Mattaher Jambi, R., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2023). *Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan*. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>

- Undang-undang Republik Indoensia Nomor 28 Tahun 2009
Undang-undang Republik Indoensia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007
Wacana, S., Murti, S., & Trisnawati, R. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Lain-Lain PAD yang Sah, dan DAK Terhadap Belanja Modal. *Perspektif Akuntansi*,
4(2), 2623–0186. <https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p105-119>
Wulandari Ayuk D, & Kartika Andi. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan
Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal
Manajemen*, 15.
Yunia, N. N. S., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan
Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan
Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib
Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–
116.